Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah Datang Penduduk dan lampirannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

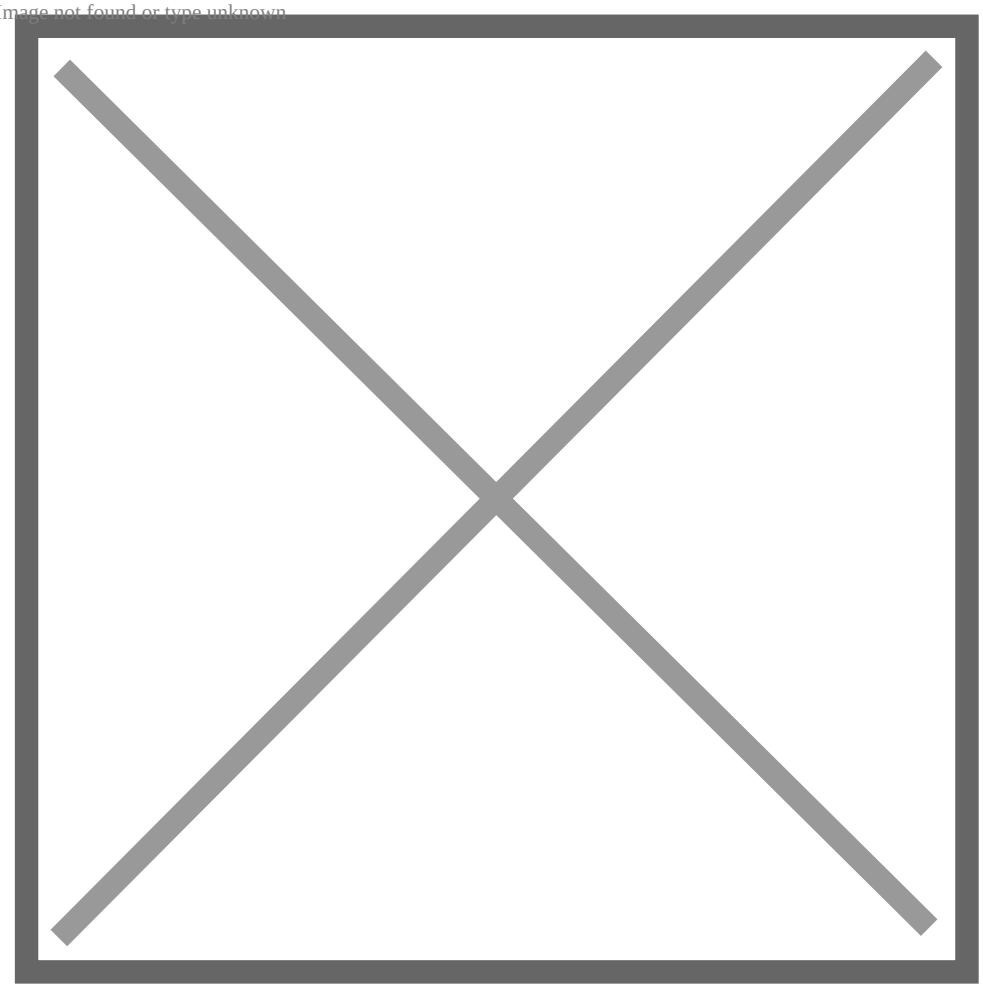

1. Pemohon mengajukan berkas Pindah Datang Penduduk
2. JPU menerima berkas permohonan Pindah Datang Penduduk dengan melampirkan persyaratan dan mencatat didalam buku rigister
3. Petugas operator melakukan entri data dan mencetak surat keterangan pindah dan surat keterangan datang
4. Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
5. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pindah datang
6. JPU membubuhkan cap/stempel Dinas
7. Pemohon menerima surat keterangan pindah datang

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Nomor Pelayanan Pengaduan Kabid DAFDUK 082191927228

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:08. Klik di sini untuk melihat halaman asli.